PENERAPAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KASUS PENCURIAN YANG TERTANGKAP OLEH MASYARAKAT

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

RIZKON

502015418

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : PENERAPAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT

Nama : Rizkon

NIM : 502015418

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

H. Hambali Yusuf,S.H.,M.Hum ( )

Palembang, Agustus 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H. ( )

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. ( )

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertada Tangan di Bawah Ini :

Nama	: Rizkon
Tempat Tanggal Lahir	: Simpang Sender, 09April 1996
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM	: 50201418
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Rizkon

PENERAPAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT

ABSTRAK

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis meneliti masalah tentang bagaimana penerapan azas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan dan apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan azas praduga tak bersalah pada pelaku tindak pidana.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau legal research. Penelitian mengenai law in books yang diteliti hanya data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, gambaran yang dimaksudkan untuk memberi data yang teliti tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainya. Tujuan utama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau membentuk teori-teori baru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan, khususnya pada kasus pencurian di Kepolisian Resort kota palembang masih sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh masing-masing pemahaman penyidik tentang makna dari “asas praduga tak bersalah” tersebut. faktor-faktor yang menghambat penerapan azas praduga tak bersalah pada pelaku tindak pidana, yakni faktor Internal : Kurang Optimalnya Profesionalitas dan keahlian polisi, jika profesionalisme dan keahlian polisi rendah tentunya pemahaman akan asas praduga tak bersalah akan tidak terlaksana dengan optimal, Oknum apara tmenentukan terlaksana atau tidaknya penerapan asas praduga tak bersalah. Adanya penyidik yang masih mengedepankan intervensinya atau tekanan selaku penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka walaupun hal itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dan faktor ekternal : Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah yang cenderung telah menganggap bahwa tersangka atau terdakwa tindak pidana pencurian telah melakukan tindak pidana tersebut sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Kata Kunci : Azas Praduga Tak Bersalah, Tahap Penyidikan Pencuri Tertangakap Tangan Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam diucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan . Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudulkan : PENERAPAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastroselaku Pembimbing Akademik.

6. Ibu H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan serta saran dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Muhammdiyah Palembang.
8. Ayahanda Suryanto dan Ibunda Atena Sari, terimakasih kepada Ayah yang senantiasa mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta doa, nasehat dan motivasi. Terimakasih juga kepada Ibunda yang selama ini telah banyak sekali memberikan bekal kasih sayang, perhatian, limpahan doa yang selalu mengiringi serta membimbing, menjaga, merawat dan mendukung saya setiap waktu.
9. Saudara dan Saudariku, Abraham Alta Jaya, Diana Rimuna, Yulia Alicia, Ferdi Al-faqih.Terimakasih telah memotivasi dalam proses pembelajaran ini.
10. Terimakasih kepada kekasihku Regita Cahyani yang selalu setia memberi semangat dan selalu mensuport saya, semoga selalu tetap setia.
11. Teman-teman seperjuanganRicko, Edwin, Gio,Wayonk, Abi, Deltra, Wahyu, Ary, Ricky, Agung, Rian, Rendi, Jun Perli, Yudha dan Tia, suka duka bersama kalian selama perkuliahantak akan pernah terlupakan.
12. Teman-teman KKN Angkatan 50 Posko 210.
13. Seluruh keluarga, teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik disisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2019
Penulis

Rizkon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iii

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....8
D. Definisi Konseptual.....9
E. Metode penelitian.....10
F. Sistematika Penulisan.....12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Azas Praduga Tak Bersalah 13
   1. Pengertian Azas Praduga Tak Bersalah 13
   2. Dasar Hukum Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah 15
   3. Prinsip-prinsip Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah 17
   4. Pentingnya Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan 21
B. Tinjauan Umum tentang Tindakan Main Hakim Sendiri 22
   1. Definisi Main Hakim Sendiri dalam KUHP.....22
   2. Jenis-jenis Tindakan Main Hakim Sendiri 26

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Mengadili 27

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah Pada Tahap Penyidikan 30
B. Faktor-faktor yang Menghambat Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah pada Sistem Peradilan Pidana 34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 44
B. Saran.....45

DAFTAR PUSTAKA 46

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri,[1] harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).

Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu

[1]Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.29.

pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibanya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.[3]

Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, teryata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana adalah Asas Praduga Tak Bersalah (APTB).[4]

---

[2]Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.1.

[3]Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*,hlm.11.

[4]Nico Keijer, 1997, *Premsumtion of Innconcence, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar*, Bandung: Unpar, hlm. 2.

Dalam pengkajian mengenai asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia, umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya.[5]

Sehubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan "hidup tak mau, matipun enggan".[6]

Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di

[5]Loebby Loqman, 1977, *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII,* hlm. 3.

[6]Romli Atmasasmita, 1997, *Artikel Terobosan dalam Hukum,* hlm.2.

depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang peng-adilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa pentingnya Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian dan penelaan secara mendalam tentang kebijakan aplikasinya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam

sistem peradilan pidana dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana tersebut**.**

Berbagai kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi untuk itu dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pencegahan penanggulangan kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan harus menjadi perhatian utama, terutama mekanisme kerja aparat penegak hukum. Langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh anggota masyarakat terhadap para pelaku tindak kejahatan.

Salah satu bentuk tidakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah pemukulan atau pengeroyakan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cendrung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam tertangkap basah. Padahal tidankan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancama secara 3 fisik.

Tindakan main hakim sendiri ini kemudian yang penulis akan tinjau dari sisi kriminologis atau persfektif sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi diinterpretasikan sebagai suatu ilmu bantu atau suplemen determinasi dari ilmu sosial. Fenomena tindakan main hakim sendiri ini marak terjadi tidak terkecuali di kota-kota besar. Ada kecenderungan massa melakukan tindakan di luar dari hal yang sewajarnya.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum.

Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana/penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi mega trend di berbagai daerah, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri bahkan sudah mengarah pada kematian korban tindakan main hakim sendiri oleh massa.

Kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit 4 juga yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi masyarakat sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif**.**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul **: PENERAPAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN YANG TERTANGKAP TANGAN OLEH MASYARAKAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Azas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan azas praduga tak bersalah pada pelaku tindak pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar penulisan ini tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkupnya pada kajian hukum pidana yaitu mengenai terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan mengetahui faktor-faktor penyebab dan penghambat serta akibat hukum bagi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui cara penerapan azas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah tersebut

D. Definisi Konseptual

1. Penerapan adalah suatu perbuatan yang memperaktek kan suatu teori metode hal lain nya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan kelompok yang telah di rencanakan dan di susun sebelumnya.[7]
2. Praduga tak bersalah adalah asas dimana seseorang di anggap tak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.[8]
3. Tindak pidana adalah Merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidan tersebut dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah di lakukan nya.[9]
4. Pencurian adalah Pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.[10]
5. Main hakim sendiri adalah Istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa proses yang sesuai hukum[11]

[7] http://isumberbelajar.blogspot.com.*pengertian penerapan,* diakses tanggal 12 November 2018.

[8]htttp://id.m.wikepedia.org.*pradugatakbersalah*, diakses tanggal 12 November 2018.

[9]htttp://sarjanaku.com. *blog pendidikan Indonesia* diakses tanggal 12 November 2018.

[10]http://id.m.wikepedia.org.*pencurian* diakses tanggal 12 November 2018.

[11]htttp://id.m.wikepedia.org.*hakimsendiri* di akses tanggal 12 November 2018.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis penelitian pada skripsi ini mengunakan penelitian hukum sosiologis (empiris) adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat .

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan pada penelitian ini mengunakan data sekunder yang mana data-data tersebut diperoleh dari :

   - Data primer yang berupa fakta di lapangan atau lokasi penelitian tentang praktik lingkungan atau prilaku masyarakat
   - Data sekunder bahan pusataka yang di perlukan dalam penelitian Undang – undang peraturan pemerintah dan semua ketentuan yang berlaku
   - Bahan hukum primer meliputi, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, KUHP dan KUHAP.
   - Bahan hukum sekunder meliputi, buku, laporan penelitan dan disertasi.
   - Bahan hukum tersier meliputi, kamus,ensiklopedia, buku pegangan dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini mengunakan data sekunder yaitu melalui studi ke pustakaan (*library reseach*).

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh, dianalisa dan digabungkan beberapa hasil penemuan secara kualitatif yang artinya data dikaji dan diuraiikan secara teratur, sistematis, logis, efektif agar dapat dipahami secara umum.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data di peroleh dan di kumpulkan data tersebut di olah agar mendapatakan data yang terbaik.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sitematika penulisan.

Bab II Tinjuan umum mengenai asas praduga tak bersalah, tinjauan umum tentang tindakan main hakim sendiri, dan tinjauanumum tentang wewenangmengadili.

Bab III Penerapan azaz praduga tak bersalah pada tahap penyidikan dan faktor-faktor yang menghambat penerapan azaz praduga tak bersalah pada pelaku tindak pidana pencurian.

Bab IV Kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

----------, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

----------,2008,*Terminologi Hukum Pidana*,Jakarta : Sinar Grafika.

Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum.*

Gunandi Ismu, Efendi Jonaedi dan Fifit, 2009, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pajar Interpratama Mandiri.

Hery Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang.

Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Loebby Loqman, 1977, *Perspektif Pembangunan Hukum Pada Pelita VII*.

Marjono Reskodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam system peradilan pidana*, Jakrata: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I.

Nico Keijer, 1997, *Premsumtion of Innconcence, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar*, Bandung: Unpar.

Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum Acaa Pidana dalam Prosfektif*, Jakarta: Erlangga.

Soetjono Soekamto, 1986, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press.

----------, 1990, *Sosiologi suatu pengantar*,Jakarta: PT Raja Grapindi Persada.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet ke-10*, Yogyakarta: Liberty.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor N.01.PW.0703 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internasional Covenan on civil and Politcal.

C. ARTIKEL dan/atau JURNAL

Gudmundur al-Fresson, *Universal Declarations of Human Right: A Commom Standard of A Chivemen* (*American Jurnal of International Law*, 2000).

Romli Atmasasmita, 1997, *Artikel Terobosan dalam Hukum.*

The Universal Declarations of Human Rights, article 11

D. INTERNET :

http://isumberbelajar.blogspot.com.pengertian penerapan, diakses tanggal 12 November 2018.

htttp://id.m.wikepedia.org.pradugatakbersalah, diakses tanggal 12 November 2018.

htttp://sarjanaku.com. blog pendidikan Indonesia diakses tanggal 12 November 2018.

htttp://id.m.wikepedia.org.pencurian diakses tanggal 12 November 2018.

htttp://id.m.wikepedia.org.hakimsendiri di akses tanggal 12 November 2018.

http://library.ikyppgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8cao3ab, diakses pada tanggal 28 Desember 2018.

http://repository.unib.ac.id/8854/I/I,II,III,II-14jul.FH.pdf, diakses 29 Desember 2018.